



**EVALUASI PEMANFAATAN KEBIJAKAN FASILITAS
KAWASAN BERIKAT TERHADAP PENGENAAN PAJAK
ATAS EKSPOR DAN IMPOR PADA PT. HAMANA WORKS INDONESIA**

LAPORAN TUGAS AKHIR

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Ahli Madya
Program Studi Manajemen Perpajakan (D3)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Pancasakti Tegal

Oleh:

Dila Hikma Agustina

NPM: 4221500008

Diajukan Kepada:

Program Studi Manajemen Perpajakan (D3)

Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Pancasakti Tegal

2024

ii

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Dila Hikma Agustina

NPM : 4221500008

Program Studi : Manajemen Perpajakan (D3)

Menyatakan bahwa Laporan Tugas Akhir yang berjudul :

**“Evaluasi Pemanfaatan Kebijakan Fasilitas Kawasan Berikat Terhadap
Penaan Pajak Atas Ekspor dan Impor Pada PT. Hamana Works
Indonesia”**

Merupakan hasil karya sendiri, dan apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti plagiasi, manipulasi dan/atau pemalsuan data maupun bentuk-bentuk kecurangan yang lain, saya bersedia untuk menerima sanksi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasakti Tegal.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab

Tegal, 23 Juli 2024

Yang Menyatakan,



Dila Hikma Agustina



**EVALUASI PEMANFAATAN KEBIJAKAN FASILITAS
KAWASAN BERIKAT TERHADAP PENGENAAN PAJAK
ATAS EKSPOR DAN IMPOR PADA PT. HAMANA WORKS INDONESIA**

LAPORAN TUGAS AKHIR

Oleh:

Dila Hikma Agustina


NPM: 4221500008

Disetujui

Tanggal: Senin, 27 Mei 2024

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis



Dr. Dien Noviany R, S.E., M.M., Ak., CA.
NIDN. 0628117502

Dosen Pembimbing

Amirah, S.E.I., M.Sc
NIDN. 0629118402

PENGESAHAN LAPORAN TUGAS AKHIR


Nama : Dila Hikma Agustina

NPM : 4221500008


Judul : Evaluasi Pemanfaatan Kebijakan Fasilitas Kawasan Berikat Terhadap
Penaan Pajak Atas Ekspor dan Impor Pada PT. Hamana Works
Indonesia

Dinyatakan Lulus Setelah Diuji di depan Tim Penguji Laporan Tugas Akhir
Program Studi Manajemen Perpajakan (D3)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Pancasakti Tegal

Ketua Penguji


Dra. Sri Murdiati, M.Si.
NIDN. 0609096501

Penguji I


Yuniarti Herwinarni, S.E., M.M
NIDN. 0625067103


Penguji II


Amirah, S.E.I., M.Sc
NIDN. 0629118402

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis




Dr. Dien Noviany Rahmatika, S.E., M.M., Ak., CA
NIDN. 0628117502

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan taufik dan hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga kami dapat menyelesaikan Laporan Tugas Akhir dengan judul **“Evaluasi Pemanfaatan Kebijakan Fasilitas Kawasan Berikat Terhadap Pengenaan Pajak Atas Ekspor dan Impor Pada PT. Hamana Works Indonesia”**.

Laporan Tugas Akhir ini dibuat sebagai syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md) di Program Studi Manajemen Perpajakan (D3) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasakti Tegal.

Penulis menyadari dalam penyusunan Laporan Tugas Akhir ini tidak akan selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak. Maka dari itu pada kesempatan ini kami mengucapkan terimakasih kepada:

1. Dr. Dien Noviany R, S.E., M.M., Ak., CA. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasakti Tegal.
2. Mei Rani Amalia, S.E., M.M. selaku Ketua Program Studi Manajemen Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasakti Tegal
3. Amirah, S.E.I., M.Sc. selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan, nasehat, dan dukungannya selama penulis menyelesaikan Laporan Tugas Akhir ini.
4. Pimpinan dan Staf PT. Hamana Works Indonesia yang telah memberikan bantuan selama magang berlangsung. Terimakasih dalam kesediaan bapak/ibu untuk memberikan informasi data untuk keperluan penulisan menyelesaikan

Laporan Tugas Akhir ini.

5. Terimakasih saya ucapkan kepada kedua orang tua saya yang selalu sabar dan mendoakan saya, serta terus menerus memberikan motivasi yang membuat semangat.
6. Terimakasih kepada Ryan Kurniawan yang sudah memberikan support yang tulus kepada saya, serta selalu memotivasi saya agar terus semangat dalam mengerjakan Laporan Tugas Akhir ini.
7. Buat kawan-kawan seangkatan saya, Ari Aji Purnomo, Riska Nurseli, dan Agustina Handayani. Semoga persahabatan kita tetap abadi, perjuangan masih panjang kawan-kawan.

Kami menyadari Laporan Tugas Akhir ini tidak lepas dari kekurangan maka kami mengharapkan saran dan kritik dari pembaca.

Akhir kata, penulis berharap Laporan Tugas Akhir ini berguna bagi para pembaca dan pihak-pihak lain yang berkepentingan.

Tegal, 23 Juli 2024



Dila Hikma Agustina
NPM. 4221500008

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
HALAMAN PENGESAHAN LAPORAN TUGAS AKHIR	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Ruang Lingkup Pembahasan	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penulisan	6
D. Metode Pengumpulan Data	8
BAB II : GAMBARAN UMUM INSTANSI/PERUSAHAAN	
A. Sejarah PT. Hamana Works Indonesia	9

B. Visi dan Misi	11
C. Struktur Organisasi	11
D. Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan	13
E. Produk Perusahaan	23
F. Kawasan Industri Hamana Works	24
G. Kontak Perusahaan	25
 BAB III : TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK	
A. Tinjauan Teori	26
B. Praktek.....	43
 BAB IV : PENUTUP	
A. Kesimpulan	63
B. Saran.....	64
DAFTAR PUSTAKA	66
LAMPIRAN	68

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Nilai Ekspor-Import PT. Hamana Works Indonesia.....	53
2. Negara Tujuan Ekspor dan Asal Negara Import.....	54
3. Rincian Transaksi atas Pajak Masukan (Lokal).....	57
4. Rincian Transaksi Atas Pajak Keluaran (Lokal).....	58

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Struktur Organisasi PT. Hamana Works Indonesia	12
2. Produksi PT. Hamana Works Indonesia	23
3. Kawasan Industri HWJ	24
4. Kawasan Industri HWI	25
5. Proses Bisnis HWI	44
6. Ekspor Pertama Ke Jepang	46
7. Nilai Pajak Ditangguhkan & Tidak Dipungut Atas Impor	55
8. Grafik Pertumbuhan Nilai Ekspor, Impor & Lokal.....	61

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Surat Keterangan Magang	68
2. Standard Operating Procedure (SOP)	69
3. Pemberitahuan Impor Barang (PIB)	82
4. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	90
5. Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB)	95
6. Faktur Pajak Masukan.....	96
7. Faktur Pajak Keluaran.....	97
8. Lembar Wawancara Praktek Kerja Lapangan	98
9. Dokumentasi Kegiatan Magang di PT. Hamana Works Indonesia.....	101

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pajak dapat dikatakan sebagai peralihan uang atau harta dari sektor swasta atau individu ke sektor masyarakat maupun pemerintah tanpa ada imbalan yang secara langsung dalam upaya untuk mensejahterakan masyarakat. Pajak mengurangi pendapatan seseorang dan menurunkan daya belinya. Hal ini, berdampak pada perekonomian individu (ekonomi mikro), yaitu pajak dapat mengubah pola konsumsi dan pola individu wajib pajak (IAI, 2021). Selain itu, semakin meningkatnya laju dunia teknologi dan komunikasi diberbagai negara, memberikan dampak yang signifikan terhadap pembangunan dan perdagangan internasional, sehingga kebutuhan negara lain juga mengalami peningkatan.

Pesatnya perkembangan industri dan perdagangan menyebabkan masyarakat menuntut pemerintah memberikan kepastian hukum dalam dunia usaha. Indonesia sudah lama bergantung pada sumber daya alam, maka dari itu kita harus segera melakukan penetrasi ke berbagai sektor yang berorientasi pada ekspor guna menyerap tenaga kerja lebih banyak. Sektor industri manufaktur merupakan sektor yang sangat stabil dan menjadi salah satu andalan perekonomian negara di tengah tingginya ketidakpastian perekonomian global dan kontribusinya terhadap produk domestik bruto (PDB) sejak tahun 1999 selalu positif hingga saat ini. Penguatan kembali dalam sektor industri manufaktur yang ada di Indonesia tentunya tidak lepas dari adanya tantangan yang harus dihadapi. Tantangan tersebut tidak hanya berasal dari luar

(eksternal) tetapi juga dari dalam (internal). Oleh karena itu, dibutuhkan adanya strategi yang dapat mengatasi berbagai tantangan-tantangan yang ada sehingga tujuan untuk menguatkan kembali sektor industri manufaktur di Indonesia dapat tercapai sesuai dengan target yang ada (Budiyanti, 2016).

Ekspor dan Impor merupakan bagian dari perdagangan internasional. Dimana pada pokoknya terdapat barang, jasa, atau modal dan sebagiannya akan diadakan perjanjian jual beli apabila transaksi sudah melintasi batas negara, hal ini bisa terjadi pada salah satu pihak yang disebut eksportir yaitu pihak yang menjual barang dan jasa atau sebagai subjek (pembeli) dapat disebut importir (Tambrin, 2018).

Saat ini dalam perdagangan internasional persaingan untuk mendapatkan pasar produk industri nonmigas sangat ketat. Oleh karena itu, daya saing produk ekspor Indonesia perlu ditingkatkan melalui jalan efisien proses produksi, peningkatan kualitas barang, kelancaran arus keluar masuknya barang ke dan dari Indonesia serta tersedianya fasilitas promosi untuk menunjang pemasarannya. Hal ini didorong apabila pesokan bahan baku untuk kebutuhan kegiatan produksi dalam negeri tersedia tepat waktu, serta produk tidak dikenakan kewajiban bea masuk, cukai, dan pajak lainnya.

Pendapatan negara yang digunakan untuk membiayai kebutuhan negara berasal dari penerimaan pajak dan penerimaan bukan pajak. Penerimaan pajak dibagi menjadi pajak dalam negeri yang terdiri dari Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Banguna, Cukai, Pajak lainnya. Serta pajak Perdagangan Internasional yang

terdiri dari Bea Masuk dan Pajak Ekspor sedangkan penerimaan bukan pajak terdiri dari penerimaan sumber daya alam dan bagian laba BUMN. Penerimaan bukan pajak ini digunakan untuk membiayai berbagai proyek Pembangunan secara umum seperti jalan , jembatan, sekolah, rumah sakit /puskesmas, dan lainnya yang diharapkan dapat memberikan rasa aman bagi seluruh lapisan Masyarakat (Diana, 2013:40).

Berdasar pada laman resmi Dirjen Bea Cukai, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) merupakan Instansi Pemerintah yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan, pelaksanaan kebijakan dibidang pengawasan dan pelayanan, optimalisasi penerimaan negara dibidang kepabeanan dan cukai serta memiliki peran yang sangat penting dalam melancarkan arus barang, dokumen-dokumen, dan sebagai fasilitator perdagangan yang berwenang melakukan penundaan atau bahkan pembebasan pajak dengan syarat-syarat tertentu dalam kegiatan ekspor dan impor.

Pemerintah berupaya memaksimalkan penyerapan pendapatan dari sektor perpajakan, sehingga pajak bisa dikatakan sebagai fungsi *budgetair* (sumber dana dalam pembiayaan pengeluaran-pengeluaran negara), dan sebagai fungsi *regulerend* (mengatur), karna pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang social dan ekonomi. Dalam hal ini fungsi mengatur (*Regulerend*) dapat terlihat dengan adanya fasilitas perpajakan di Kawasan Berikat.

Pasal 1 ayat (4) PER-19/BC/2018 menjelaskan bahwa Kawasan Berikat adalah tempat Penimbunan Berikat untuk menimbun barang impor dan/atau

barang yang berasal dari tempat lain dalam daerah pabean guna diolah atau digabungkan sebelum diekspor atau diimpor untuk dipakai. Kriteria barang dalam pasal 4 ayat (2) PER-19/BC/2018 untuk digabungkan meliputi barang untuk melengkapi produk utama yang merupakan hasil produksi, keperluan promosi, menggenapi hasil produksi atau menjaga kualitas dan keamanan hasil produksi. Kemudian, barang yang digabungkan tersebut harus dikeluarkan dari Kawasan Berikat secara bersamaan dengan hasil produksi.

Fasilitas Kawasan Berikat digunakan untuk kegiatan ekspor dan impor, dengan adanya fasilitas ini maka sebagian besar pajak pada saat penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa kena Pajak (JKP) dapat menerima fasilitas tidak dipungut atau dibebaskan dari pengenaan pajak. Pengusaha kena pajak (PKP) yang semula seharusnya membayar pajak yang tinggi, namun dengan adanya fasilitas Kawasan Berikat, mereka dapat dengan mudah membayar pajak lebih kecil atau bahkan tidak membayar pajak yang seharusnya terutang untuk jangka waktu tertentu atau selamanya (Wulandari, 2021).

Keputusan pemberian fasilitas perpajakan di Indonesia tentu tidak mudah, masih banyak pro dan kontra, serta terdapat pihak yang merasa keberatan sebab penerapan fasilitas Kawasan Berikat akan mengingkari prinsip netralisasi, efisiensi, dan keadilan. Sementara itu, pihak yang mendukung keberadaan fasilitas Kawasan Berikat menyatakan hal ini berdampak positif dalam merangsang minat investor, mendorong pertumbuhan ekonomi, memperluas kesempatan kerja, mendorong ekspor dan memperbaiki neraca perdagangan yang mengalami deficit anggaran serta pembayaran. Pada

akhirnya fasilitas perpajakan itu akan terbayar serta pada akhirnya akan kembali meningkatkan penerimaan pajak (Ardiansyah, 2014).

Standard Operating Procedure (SOP) perusahaan mengenai Kawasan Berikat mulai dari pemasukan barang dari tempat lain dalam daerah pabean (lokal) Kawasan Berikat, pengeluaran barang dari luar daerah pabean (ekspor) Kawasan berikat, dan pemasukan barang dari luar daerah pabean (impor) Kawasan Berikat yang berlaku pada PT. Hamana Works Indonesia berlandaskan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.04/2018 dan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-19/BC/2019 tentang tata laksana Kawasan Berikat (Kemala, 2023) .

Berdasarkan uraian diatas, penulis memiliki ketertarikan dalam penyusunan Laporan Tugas Akhir dengan judul “Evaluasi Pemanfaatan Kebijakan Fasilitas Kawasan Berikat Terhadap Pengenaan Pajak Atas Ekspor dan Impor Pada PT. Hamana Works Indonesia”.

B. Ruang Lingkup Pembahasan

Berdasarkan pada latar belakang masalah, berikut ini ruang lingkup pembahasan dalam laporan tugas akhir:

1. Bagaimana kebijakan yang diterapkan oleh PT. Hamana Works Indonesia dalam penggunaan fasilitas Kawasan Berikat?
2. Bagaimana pengenaan pajak atas ekspor dan impor dengan menggunakan pemanfaatan fasilitas Kawasan Berikat pada PT. Hamana Works Indonesia?

3. Apakah yang menjadi pertimbangan PT. Hamana Works Indonesia dalam pengambilan keputusan pencabutan Fasilitas Kawasan Berikat pada tahun 2024?
4. Bagaimana evaluasi yang dapat diambil setelah pemanfaatan fasilitas Kawasan Berikat terhadap pengenaan pajak atas ekspor dan impor pada PT. Hamana Works Indonesia?

C. Tujuan dan Kegunaan Penulisan

1. Tujuan Penulisan

Menurut judul yang diambil oleh peneliti, tujuan dalam penulisan tugas akhir ini adalah:

- a. Untuk mengetahui kebijakan yang diterapkan oleh PT. Hamana Works Indonesia dalam penggunaan fasilitas Kawasan Berikat.
- b. Untuk mengetahui pengenaan pajak atas ekspor dan impor dengan menggunakan pemanfaatan fasilitas Kawasan Berikat pada PT. Hamana Works Indonesia.
- c. Untuk mengetahui apa yang menjadi pertimbangan PT. Hamana Works Indonesia dalam pengambilan keputusan Pencabutan Fasilitas Kawasan Berikat pada tahun 2024.
- d. Untuk mengetahui evaluasi yang dapat diambil setelah pemanfaatan fasilitas Kawasan Berikat terhadap pengenaan pajak atas ekspor dan impor pada PT. Hamana Works Indonesia.

2. Manfaat Penelitian

Selain tujuan dan kegunaan penelitian, penelitian ini juga diharapkan dapat memberi manfaat bagi:

a. Penulis

Hasil penelitian ini dapat meningkatkan wawasan serta menambah ilmu pengetahuan tentang evaluasi pemanfaatan kebijakan fasilitas kawasan berikat terhadap pengenaan pajak atas ekspor dan impor barang kena pajak pada PT. Hamana Works Indonesia serta melatih kemampuan penulis dalam melakukan observasi serta menuangkan hasil observasi tersebut dalam bentuk tulisan.

b. Universitas Pancasakti Tegal

Dapat menambah literatur serta memperkaya bacaan bagi perpustakaan yang di harapkan berguna untuk mahasiswa sebagai wawasan tentang evaluasi pemanfaatan kebijakan fasilitas kawasan berikat terhadap pengenaan pajak atas ekspor dan impor barang kena pajak pada PT. Hamana Works Indonesia.

c. PT. Hamana Works Indonesia

Sebagai sumber bacaan dan bahan referensi untuk pegawai mengenai bagaimana evaluasi yang dapat diambil dari pemanfaatan kebijakan fasilitas kawasan berikat terhadap pengenaan pajak atas ekspor dan impor barang kena pajak pada PT Hamana Works Indonesia.

D. Metode Pengumpulan Data

Guna memperoleh data untuk menyusun Laporan Tugas Akhir ini maka penulis menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Metode observasi

Metode pengumpulan data yang dilakukan yaitu dengan mengamati langsung, melihat dan mengambil suatu data yang dibutuhkan pada objek yang menjadi bahan penelitian.

2. Metode wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka langsung dengan narasumber yang bersangkutan dengan cara tanya jawab langsung, dalam hal ini yang dijadikan narasumber adalah Staff Finance PT. Hamana Works Indonesia yang berhubungan dengan data yang terkait.

3. Metode studi pustaka

Pengumpulan data dengan metode ini dilakukan dengan cara mengambil dan mengumpulkan data penelitian dari buku dan sumber-sumber lainya yang dibutuhkan pada objek yang menjadi bahan penelitian.

4. Dokumentasi Kegiatan

Pengumpulan data yang telah diperoleh dari instansi. Seperti data yang diperoleh dari catatan yang ada di kantor.

BAB II

GAMBARAN UMUM PT. HAMANA WORKS INDONESIA

A. Sejarah Singkat

PT. Hamana Works Indonesia adalah perusahaan Car Carrier yang berada di Jl Garuda No. 44 Desa Munjungagung Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal Jawa Tengah yang mana merupakan anak perusahaan Jepang yang bernama Hamana Works Company Limited atau yang sering disebut Hamana Works Japan (HWJ) yang berlokasi di 1700-1 Kamijima, Hamana-ku, Hamamatsu-shi, Shinzuoka, 434-0011 Japan.

Hamana Works merupakan produsen Car Carrier terkemuka di Jepang dan telah memasok Car Carrier ke semua pabrik mobil Jepang termasuk Toyota Motor selama bertahun-tahun, dan secara berkelanjutan mendukung perkembangan industri otomotif Jepang. Hamana Works Co., Ltd, Jepang dengan presiden Hajime Tamura berdiri pada bulan Mei 1942 dan mulai beroperasi pada bulan Desember 1948 dengan modal sebesar 70 juta yen serta memiliki jumlah karyawan sebanyak 250 dengan produk Car Carrier dan Cargo Trailer.

PT. Hamana Works Indonesia termasuk golongan perusahaan muda yang baru memulai berproduksi pada tahun 2018 dengan tujuan untuk mengembangkan dan memproduksi Car Carrier yang akan mendukung masa depan industri otomotif Indonesia serta bersama karyawan muda bekerja sama untuk menciptakan tantangan baru setiap hari. PT. Hamana Works Indonesia berdiri pada tanggal 22 Desember 2015, sekarang ini perusahaan dipimpin oleh

Yasuaki Hashimoto (Direktur Utama) dan Yusuke Morikami (Direktur HWI dan HWJ). Modal awal pembangunan sebesar 48 Miliar Rupiah dengan luas tanah PT Hamana Works Indonesia sebesar 12.660 m² dan bangunannya sebesar 6.804m². Produksi pertama HWI dimulai pada bulan Mei 2020 yaitu Car Carrier yang kemudian di ekspor pertama kalinya ke Jepang, jenis produk yang di produksi pada PT Hamana Works Indonesia (HWI) berupa Car Carrier, Car Carrier Parts, Parking Lift dan lain-lain. Memiliki jumlah karyawan sejumlah 81 (per 30 November 2023) dengan rata-rata berusia 28 tahun.

Faktor pertimbangan Hamana Works berdiri di Indonesia sebab pasar mobil Indonesia termasuk dalam pasar terbesar di Asia Tenggara dan terus tumbuh meskipun telah terjadi stagnasi sementara karena penurunan harga sumber daya alam. Indonesia termasuk tahap pengembangan baru dengan tujuan menjadi basis manufaktur EV di Asia. Indonesia yang merupakan negara muda dengan populasi 275,5 juta jiwa (2022) dan usia rata-rata 29 tahun, akan menciptakan permintaan baru untuk mobil masa depan di Asia Tenggara dengan teknologi lingkungan.

Melalui pengalaman bertahun-tahun dalam pengembangan Car Carrier dan manufaktur berkualitas tinggi, PT. Hamana Works Indonesia memiliki tujuan untuk memasok produk secara global dari Indonesia ke pasar Asia Tenggara dan bahkan ke Jepang serta selalu mengejar nilai lebih dari produk dan layanan untuk pelanggan, dan menjadi perusahaan yang dicintai oleh pelanggan, karyawan, dan keluarga mereka.

B. Visi, Misi, dan Nilai Perusahaan

1. Visi

Menjadi perusahaan Car Carrier dan Cargo yang terdepan dan andal di wilayah Asia.

2. Misi

- a. Untuk menciptakan kepuasan pelanggan
- b. Untuk memberikan car carrier dan cargo dengan kualitas tinggi yang mana memiliki nilai yang berkelanjutan

3. Nilai Perusahaan


- a. Kejujuran
- b. Proaktif
- c. Komitment
- d. Teamwork & Sinergi
- e. Pengembangan yang berkelanjutan

C. Struktur Organisasi PT. Hamana Works Indonesia

Berikut struktur organisasi PT. Hamana Works Indonesia (HWI) Kabupaten Tegal:



**PT HAMANA WORKS INDONESIA
Organization Chart**



Gambar 1

Struktur Organisasi PT. Hamana Works Indonesia

Sumber: PT. Hamana Works Indonesia

D. Fungsi Jabatan dan Tugas Pokok Bidang Operasional PT. Hamana Works Indonesia

1. Direktur Utama

Direktur Utama PT. Hamana Works Indonesia mempunyai fungsi dan peranan untuk memimpin perusahaan, mengawasi jalannya perusahaan, merencanakan, mengendalikan dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan yang berada di dalam perusahaan baik yang bersidaf strategis, agar visi dan misi perusahaan dapat diemban dengan baik. Dengan demikian, tujuan perusahaan dapat tercapai sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar.

Dalam menjalankan fungsi tersebut, Direktur Utama mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Menyusun, memutuskan serta menetapkan kebijakan perusahaan bersama direktur operasional.
- b. Merencanakan strategi bisnis yang akan dijalankan sehingga bisa mencapai tujuan, serta visi dan misi perusahaan secara keseluruhan.
- c. Memimpin meeting rutin dengan para pemimpin perusahaan lain.
- d. Memimpin serta menentukan kebijakan perusahaan dengan kondisi dan industrinya
- e. Mewakili perusahaan dalam melakukan aktivitas eksternal seperti kerja sama bisnis dengan perusahaan lain.
- f. Mengevaluasi kesuksesan perusahaan ataupun ketidakberhasilan di dalam perusahaan.

- g. Berkoordinasi serta mengontrol seluruh aktivitas bisnis yang terjadi di perusahaan, mulai dari administrasi, kepegawaian hingga produksi.
- h. Mengangkat dan memberhentikan karyawan perusahaan apabila dalam kinerjanya dinilai sudah tidak berkompeten.
- i. Mengirim laporan secara rutin kepada pemegang saham PT. Hamana Works Indonesia yaitu Hamana Works Japan Co. Ltd (HWJ).

2. Direktur Operasional

Fungsi dan Peranan Direktur Operasional PT. Hamana Works Indonesia adalah merencanakan, mengkoordinasikan kepada direktur utama, mengendalikan kegiatan departemen operasional, mengarahkan, mengevaluasi aspek-aspek yang terdapat di perusahaan demi kepentingan bersama

Dalam menjalankan fungsi tersebut, Direktur Operasional mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Menetapkan tujuan dan anggaran secara keseluruhan.
- b. Mengevaluasi kinerja organisasi.
- c. Menyelaraskan operasi dengan tujuan bisnis, mendorong pertumbuhan dan profitabilitas, serta mengelola resiko.
- d. Melaporkan seluruh kegiatan yang ada di departemen operasional perusahaan kepada direktur utama.
- e. Memeriksa, mengawasi, serta memastikan semua kebutuhan dalam proses operasional perusahaan
- f. Mengembangkan strategi operasional jangka panjang.

- g. Menetapkan, mengawasi, serta memutuskan dan berkoordinasi dalam hal anggaran untuk operasional perusahaan bersama Manajer Operasional dan *Finance accounting* (FA) PT. Hamana Works Indonesia.
- h. Menyusun, memutuskan, dan menetapkan kebijakan yang akan diberlakukan perusahaan terhadap karyawan bersama direktur utama.

3. Manajer Operasional

Fungsi dan Peranan Manajer Operasional PT. Hamana Works Indonesia adalah pengawasan dan koordinasi kepada departemen serta direktur, *operational planning* (perencanaan operasional), *finance* (keuangan), *quality control* (pengendalian kualitas), *strategy* (strategi) serta sebagai evaluasi yang terjadi di departemen tersebut.

Dalam menjalankan fungsi di atas, Manajer Operasional mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Mengawasi pengelolaan pelaksanaan kegiatan perusahaan.
- b. Mengarahkan dan mengelola tim operasional, meminimalisir biaya pengeluaran perusahaan seperti mengurangi biaya yang tidak penting.
- c. Meningkatkan efektivitas perusahaan bertujuan agar mencapai visi dan misi yang sudah ditargetkan sebelumnya.
- d. Memberi masukan agar operasional dijalankan karyawan secara optimal.
- e. Mengawasi pengelolaan *project*.
- f. Melakukan koordinasi kerja harian.

- g. Memeriksa status kegiatan pelaksanaan pekerjaan (*project*).
- h. Bertanggungjawab atas manajemen tenaga kerja, produktivitas, kontrol kualitas dan keselamatan pekerja.

4. *Human Resource development* (HRD)

Fungsi dan Peranan *Human Resource development* (HRD) PT. Hamana Works Indonesia sebagai rekrutment dan seleksi, pengembangan dan training, pengendalian kedisiplinan, integrasi antara manajemen dan karyawan serta pengelolaan hubungan antar karyawan serta sebagai penilaian kinerja.

Dalam menjalankan fungsi tersebut, *Human Resource development* (HRD) mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Melakukan proses rekrutmen mulai dari pemasangan iklan, seleksi lamaran, psikotes, dan interview.
- b. Membuat kontrak kerja bagi karyawan baru dan melakukan pembaruan masa berlaku kontrak kerja karyawan.
- c. Memastikan karyawan yang baru bergabung mendapatkan fasilitas penunjang kerjanya (APD dan Peralatan kerja).
- d. Mengelola data karyawan.
- e. Menyelesaikan induction training bagi karyawan baru sesuai dengan silabus yang sudah ditetapkan.
- f. Memastikan karyawan baru mendapat *on the job training*.
- g. Mempersiapkan silabus training internal.
- h. Melakukan *3 month evaluation* untuk karyawan baru.

- i. Memfasilitasi pelaksanaan training dari departemen lain baik training internal maupun training eksternal.
- j. Mengelola dan merencanakan jenjang karir bagi seluruh anggota perusahaan .
- k. Melakukan promosi, transferring dan demosi pada karyawan yang dianggap perlu.
- l. Melakukan negosiasi gaji dengan calon karyawan.
- m. Melakukan pendaftaran BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan untuk karyawan baru.
- n. Melakukan rekap absensi karyawan setiap bulan.
- o. Melakukan rekap lembur karyawan setiap bulan.
- p. Melakukan perhitungan gaji karyawan dan tunjangan lainnya setiap bulan
- q. Melakukan pembayaran gaji karyawan setiap bulan.
- r. Melakukan tindakan disipliner pada karyawan yang melanggar peraturan atau kebijakan Perusahaan.
- s. Mengevaluasi tingkat kehadiran karyawan.
- t. Melakukan *coaching* terhadap karyawan yang dianggap perlu.
- u. Memfasilitasi dalam menyelesaikan keluhan kesah karyawan.
- v. Merancang sistem penilaian kinerja karyawan.
- w. Melakukan evaluasi kinerja karyawan.
- x. Membuat surat-surat yang terkait dengan HRD.
- y. Membuat *Standard Operating Procedure, Job Qualifiation, Job Desc, Training and Development System, dan Employee Assesment system.*

- z. Menjalin hubungan yang baik dengan pihak eksternal antara lain portal job, instansi pemerintahan dan pihak ketiga.
- aa. Membantu dalam penyediaan akomodasi (hotel dan tiket) untuk tamu
- bb. Membantu dalam penyediaan makan siang karyawan.
- cc. Mempersiapkan rekap katering bulanan dan menyerahkan ke *Finance* untuk dilakukan pembayaran.

5. *General Affair & K3 (GA)*

General Affair & K3 yang memiliki bawahan langsung *office boy*, security, dan driver memiliki fungsi dan peranan sebagai penyediaan aset, pemeliharaan atau maintenance asset, pengurusan dokumen perijinan, kontrol pembayaran rutin fasilitas operasional Perusahaan, komunikasi internal & pembinaan hubungan dengan pihak eksternal, evaluasi keselamatan dan kesehatan di lingkungan kerja, implementasi keselamatan dan kesehatan di lingkungan kerja.

Dalam menjalankan fungsi di atas, *General Affair & K3 (GA)* mempunyai tugas:

- a. Menerima pengajuan pembelian barang atau fasilitas operasional dari seluruh departemen.
- b. Melakukan pembelian aset atau fasilitas operasional.
- c. Mengajukan dan mengelola kebutuhan ATK, toilet dan *pantry*.
- d. Melakukan *assets opname* setiap tahun dan melaporkan kepada manajemen.

- e. Melakukan pemenuhan kebutuhan fasilitas asuransi atas semua aset perusahaan.
- f. Mengontrol *schedule maintenance* mesin-mesin produksi.
- g. Mengontrol *maintenance AC* secara rutin.
- h. Mengontrol *schedule maintenance* mobil operasional dan *head truck*
- i. Melakukan perbaikan gedung kantor, dormitory dan fasilitas operasional lainnya (PC, Printer, CCTV, alarm bel).
- j. Mengontrol masa berlaku dokumen perijinan Perusahaan.
- k. Mengurus semua dokumen perijinan Perusahaan.
- l. Mengurus dokumen perijinan Tenaga Kerja Asing (TKA).
- m. Membuat surat sebagai dokumen pendukung dalam pengurusan perijinan Perusahaan.
- n. Mengontrol pembayaran rutin fasilitas operasional perusahaan (PDAM, PLN, Indihome / Indovision, Telkom).
- o. Menjalani hubungan baik dengan pihak eksternal (Pemerintah setempat, Babinsa, Kepolisian, Militer, dll).
- p. Membuat dan mengontrol jadwal pekerjaan *Office boy* dan jadwal dinas *Security*.
- q. Membuat program kerja dan mengimplementasikan K3.
- r. Membuat laporan dan melakukan analisa data statistik kecelakaan kerja.
- s. Melakukan *safety communication* pada seluruh karyawan.
- t. Melakukan pemeriksaan secara rutin pada peralatan kerja, kesehatan tenaga kerja serta lingkungan penunjang pekerjaan.

- u. Melakukan penanggulangan kecelakaan kerja dan mencari tau penyebabnya.
- v. Membuat dan menjalankan program kebersihan di lingkungan Perusahaan.

6. *Finance Accounting* (FA)

Fungsi dan Peranan *Finance Accounting* (FA) PT. Hamana Works Indonesia adalah sebagai pengelolaan dan dokumentasi.

Dalam menjalankan fungsi tersebut, *Finance Accounting* (FA) mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Mengelola dan membuat *petty cash* bulanan.
- b. Melakukan *cash opname* setiap bulan.
- c. Mengelola dan membuat *cash book*.
- d. Melakukan penagihan penyelesaian uang muka karyawan dan pembelian barang.
- e. Memeriksa kelengkapan dokumen untuk pembayaran.
- f. Melakukan pembayaran meelalui amaiab dan MCM.
- g. Membuat invoicing.
- h. Melakukan pengimputan pembayaran non PO ke *Account Payable Module*.
- i. Membuat *Account Receiveble* uang muka karyawan.
- j. Membuat *cash flow* metode tidak langsung.
- k. Mebuat *management report*.
- l. Melakukan pengarsipan dokumen.

m. Mengontrol semua jurnal yang terhubung dari *Cash Book, Inventory Control, Account Payable, Account Receivable, Asset Management, Order Entry*.

7. *Accounting Staff* (ACC)

Fungsi dan Peranan *Accounting Staff* (ACC) PT. Hamana Works Indonesia sebagai Kontrol, pemeriksaan, dan analisa.

Dalam menjalankan fungsi tersebut, *Accounting Staff* (ACC) mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Melakukan kontrol transaksi hutang (Penjualan, Aging, Rekonsiliasi dengan buku besar).
- b. Mengelola pendataan vendor pada sistem sage 300.
- c. Melakukan entry data Asset Tetap (Akuisisi, Disposasi).
- d. Melakukan kontrol pencatatan Asset Tetap (Jurnal, Rekonsiliasi dengan buku besar).
- e. Memproses depresiasi asset tetap.
- f. Memeriksa jurnal entry, pengeluaran dan penerimaan kas dan Bank sebelum dilakukan posting.
- g. Melakukan rekonsiliasi saldo kas dan Bank.
- h. Membuat standar costing.
- i. Melakukan update standar cost di sistem pada proses *Bill Of Material* (BOM).
- j. Melakukan analisis varian Standart dan Actual Cost.
- k. Membuat laporan harga produk pesanan.

- l. Melakukan entry data sales invoice.
 - m. Mengelola AR Aging dan sistem penagihan (tentative).
 - n. Melaporkan SPT Masa PPN, PPh 23 (Bulanan).
 - o. Membuat dan melaporkan SPT Badan Tahunan.
 - p. Mengontrol semua jurnal yang terhubung dari *Cash Book, Inventory Control, Account Payable, Account Receivable, Asset Management, Order Entry*.
 - q. Membuat jurnal Adjustment.
 - r. Melakukan posting secara keseluruhan pada Buku Besar.
 - s. Membuat desain laporan keuangan bulanan (*Balance sheet, Income statement, Change in equity, Cash Flow*).
 - t. Menyajikan laporan keuangan kepada Manajemen.
8. *Information Technology Staff* (IT)

Fungsi dan Peranan *Information Technology Staff* (IT) PT. Hamana Works Indonesia adalah perencanaan, pengelolaan, dan sebagai pemeliharaan segala aspek teknologi informasi di perusahaan.

Dalam menjalankan fungsi tersebut, *Information Technology Staff* (IT) mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Melakukan *development* dan *maintenance* jaringan informasi & teknologi (internet dll) untuk menunjang kegiatan operasional dengan penggunaan teknologi informasi.
- b. Mengatur jaringan dan server perusahaan.
- c. Membuat dan mengelola website perusahaan

- d. Mengembangkan aplikasi.
- e. Menangani masalah teknis IT di perusahaan.
- f. Melakukan kegiatan training

E. Produk

Produk yang diproduksi oleh PT. Hamana Works Indonesia (HWI) sebagai berikut:



Gambar 2
Produk Yang Telah Diproduksi
Sumber: PT Hamana Works Indonesia

F. Kawasan sentral industri otomotif Hamana Works

1. Kawasan Industri Hamana Works Japan (HWJ)

Kawasan Industri Hamana Works Japan sebagai pemegang saham PT. Hamana Works Indonesia. Berada di 1700-1 Kamijima, Hamana-ku, Hamamatsu-shi, Shinzuoka, 434-0011 Japan. Berikut ini peta Kawasan Industri besar yang terletak di Jepang:



Gambar 3

Kawasan Industri HWJ

Sumber: PT. Hamana Works Indonesia

2. Kawasan Industri PT. Hamana Works Indonesia (HWI)

Kawasan Industri PT. Hamana Woks Indonesia terletak pada titik A tepatnya pada Desa Munjungagung Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal, Jawa Tengah.



Gambar 4
Kawasan Industri HWI
Sumber: PT. Hamana Works Indonesia

G. Kontak Perusahaan

Email : admin@hamanaworksindonesia.com

Telepon : 0283-358473, 341185, 355135

BAB III

TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK

A. Tinjauan Teori

1. Definisi pajak

Pajak di Indonesia dapat dikatakan sebagai peralihan uang atau harta dari sektor swasta atau individu ke sektor masyarakat maupun pemerintah tanpa ada imbalan yang secara langsung (IAI, 2021). Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran negara, seperti Pembangunan infrastruktur, Pendidikan, Kesehatan, dan keamanan. Selain itu, pajak juga dapat didefinisikan sebagai kontribusi wajib kepada negara yang dikenakan pada individu dan badan usaha sesuai dengan hukum, tanpa imbalan langsung, untuk mendukung kesejahteraan masyarakat.

Sedangkan Definisi pajak menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 Ayat 1 yang berbunyi pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pembayaran pajak bukan hanya kewajiban, melainkan hak bagi setiap warga negara untuk berpartisipasi dalam membiayai negara dan pembangunan nasional. Tanggung jawab atas pembayaran pajak terletak

pada anggota masyarakat sendiri untuk memenuhi kewajibannya. Hal tersebut sesuai dengan sistem *self-assessment* yang dianut dalam sistem perpajakan Indonesia. Oleh karena itu, dalam sistem perpajakan pemerintah berupaya melakukan pembaharuan sistem perpajakan yang memberikan kepercayaan kepada subjek pajak untuk melaksanakan kewajiban dan memenuhi haknya dibidang perpajakan.

2. Fungsi Pajak

Pajak memiliki fungsi yang sangat strategis bagi berlangsungnya pembangunan suatu negara. Pajak antara lain memiliki fungsi sebagai berikut (Lathifa, 2022):

a. Fungsi Anggaran (*Budgetair*)

Pajak mempunyai fungsi yaitu untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara yang sifatnya rutin dan tentunya berkaitan dengan pembangunan nasional. Seperti contoh, pajak yang telah diterima negara dapat digunakan untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, pemeliharaan, pembangunan dan lain-lain.

b. Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan. Pemerintah dapat menatur pertumbuhan ekonomi negara. Tidak hanya itu, pajak juga dapat digunakan sebagai alat ukur mencapai tujuan. Salah satunya yaitu upaya meningkatkan penanaman modal dari dalam dan luar negeri yang tentunya pemerintah akan memberikan fasilitas keringanan pajak serta PPnBM untuk minuman keras dan

barang- barang mewah lainnya.

c. Fungsi Stabilitas

Pajak turut membantu pemerintah dalam menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga dapat membantu mengendalikan inflasi yang terjadi di Indonesia. Fungsi pajak sebagai stabilitas dapat dilakukan dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.

d. Fungsi Retribusi Pendapatan

Pajak yang diterima akan digunakan kembali untuk membiayai semua kepentingan umum sehingga dapat membuka kesempatan kerja yang luas dan kemudian dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Selain itu, dalam fungsi retribusi ini lebih ditekankan unsur pemerataan dan keadilan dalam masyarakat. Fungsi ini terlihat dari adanya lapisan tarif dalam pengenaan pajak dengan adanya tarif pajak yang lebih besar untuk tingkat penghasilan yang lebih tinggi.

3. Sistem Pemungutan Pajak

Terdapat tiga jenis sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia, diantaranya yaitu (IAI, 2021):

a. *Self Assessment System (SAS)*

Sistem ini memberikan wewenang dan kepercayaan, tanggung jawab langsung kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar

contonya Pajak Penghasilan (PPh).

b. *Official Assessment System (OAS)*

Sistem ini memberikan kewenangan pemerintah untuk menentukan besarnya pajak yang terutang. Ciri-ciri dari *Official Assessment* adalah wewenang untuk menetapkan besarnya pajak terutang berada pada fiscus, wajib pajak bersifat pasif serta utang pajak yang timbul setelah dikeluarkannya Surat Ketetapan Pajak oleh fiscus. Contoh pajak yang dipungut yaitu Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

c. *Withholding Tax System (WTS)*

Pemotongan pajak dilakukan oleh pihak ketiga (pemungut pajak) sebelum penghasilan diterima oleh wajib pajak. Contoh dari sistem ini adalah pemotongan PPh 21 oleh bendahara gaji, pemotongan PPh 23 atas penghasilan bunga deposito, dan pemotongan PPh 26 atas penghasilan dari usaha dagang dan jasa.

4. Jenis-Jenis Pajak

Berikut ini jenis-jenis pajak yang dapat diklasifikasikan berdasarkan golongannya, pihak pemungut dan sifatnya yaitu (IAI, 2021):

- a. Menurut Golongan, jenis pajak terbagi menjadi 2 yaitu Pajak Langsung dan Pajak Tidak Langsung:
 - 1) Pajak Langsung, yaitu pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung Wajib Pajak yang bersangkutan, misalnya PPh.
 - 2) Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang pembebanannya dapat

dilimpahkan ke pihak lain, contohnya Pajak Pertambahan Nilai atau PPN.

- b. Menurut Sifatnya, jenis pajak diklasifikasikan menjadi 2 yaitu Pajak Subjektif dan Pajak Objektif.
 - 1) Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berdasarkan subjeknya, yang selanjutnya dicari syarat objektifnya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak, misalnya PPh (Pajak Penghasilan).
 - 2) Pajak Objektif, yaitu pajak yang didasarkan pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak, misalnya PPN dan PPnBM (Pajak Penjualan atas Barang Mewah).
- c. Menurut Pemungutannya, Pajak terpisah menjadi 2 jenis yaitu Pajak Negara (Pajak Pusat) dan Pajak Daerah.
 - 1) Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contohnya adalah PPh, PPN dan PPnBM, serta Bea Materai.
 - 2) Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Contohnya, Pajak Reklame, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta Pajak Hotel dan Restoran.

5. Fasilitas Perpajakan Kawasan Berikat

a. Definisi Kawasan Berikat

Melihat dari pengertian tentang Kawasan Berikat (KB) sendiri yaitu suatu tempat yang di dalamnya berlaku ketentuan kepabeanan dan perpajakan khusus yang berbeda dengan wilayah pabean lain yang tujuan utamanya untuk meningkatkan kegiatan ekonomi dan investasi di Indonesia serta mendorong kegiatan ekonomi di kawasan tersebut seperti ekspor dan impor.

Peraturan Menteri Keuangan No 131/PMK/.04/2020 yang telah diubah terakhir menjadi PMK-65/PMK.04/2021 tentang Kawasan Berikat menjelaskan bahwa Kawasan Berikat merupakan tempat penimbunan Berikat untuk menimbun barang impor dan/atau barang yang berasal dari tempat lain dalam daerah pabean guna diolah atau digabungkan sebelum diekspor atau diimpor untuk dipakai.

Kegiatan utama di Kawasan Berikat yaitu berkaitan dengan pengolahan bahan mentah, barang setengah jadi, ataupun barang jadi yang mempunyai nilai pakai lebih tinggi. Penyelenggara Kawasan Berikat memiliki arti sebagai badan hukum yang melakukan penyediaan dan pengelola kawasan untuk kegiatan perusahaan di Kawasan berikat, sedangkan PKB mempunyai arti sebagai badan hukum yang melakukan kegiatan perusahaan di Kawasan Berikat.

Berdasarkan pasal 16B UU PPN, disebutkan bahwa dengan peraturan pemerintah dapat ditetapkan bahwa pajak terutang tidak

dipungut sebagian atau seluruhnya, baik untuk sementara waktu maupun selamanya, atau dibebaskan dari pengenaan pajak untuk:

- 1) Kegiatan di kawasan tertentu di dalam Daerah Pabean.
- 2) Penyerahan Barang Kena Pajak tertentu atau penyerahan Jasa Kena Pajak tertentu.
- 3) Impor Barang Kena Pajak Tertentu
- 4) Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud tertentu dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean dan,
- 5) Pemanfaatan Jasa Kena Pajak tertentu dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean, diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Berdasarkan ketentuan di atas, di dalam UU PPN terdapat dua fasilitas PPN, yaitu PPN tidak dipungut dan PPN dibebaskan. Untuk PPN tidak dipungut, pajak masukan yang dibayar untuk perolehan BKP atau perolehan JKP yang atas penyerahannya tidak dipungut PPN, dapat dikreditkan. Sementara itu, untuk PPN dibebaskan pajak masukan yang dibayar untuk perolehan Barang Kena Pajak atau perolehan Jasa Kena Pajak yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, tidak dapat dikreditkan. Dalam rangka menunjang ekspor Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Penjualan atas barang mewah tidak dipungut atas:

- a) Penyerahan Barang Kena Pajak kepada Pengusaha (PKP di Kawasan Berikat Daerah Industri yang melakukan kegiatan menghasilkan Barang Kena Pajak untuk tujuan diekspor), sepanjang

Barang Kena Pajak tersebut digunakan untuk menghasilkan Barang Kena Pajak yang diekspor.

- b) Impor Barang Kena Pajak yang dilakukan oleh Pengusaha sepanjang Barang Kena Pajak tersebut digunakan untuk menghasilkan Barang Kena Pajak yang diekspor).

Hasil kegiatan produksi yang diperoleh pada Kawasan Berikat merupakan hasil dari kegiatan pengolahan, perakitan, serta kegiatan penggabungan sesuai yang tercantum dalam keputusan mengenai penetapan izin sebagai Kawasan Berikat. Kemudian, akan melalui Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas yang selanjutnya disebut Kawasan Bebas adalah suatu kawasan yang berada dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terpisah dari daerah pabean, sehingga bebas dari pengenaan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai, (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dan Cukai.

b. Tujuan Pembentukan Kawasan Berikat

Pembentukan Kawasan Berikat memiliki tujuan yaitu (Purwito, 2006:59):

- 1) Tingkatkan efisiensi melalui pendekatan pasokan bahan baku antara industri yang satu dengan lainnya, karena berada di Kawasan Berikat terdapat pusat distribusi yang akan menyediakan segala kebutuhan industri di dalam perusahaan. Adanya hal ini, maka perusahaan tidak akan membutuhkan lebih banyak impor dan dalam proses Bea dan Cukai di pelabuhan pembongkaran atau menyewa

tempat penyimpanan lainnya.

- 2) Pemberian fasilitas kepabean dan perpajakan, di dalam Kawasan Berikat pada barang impor diberikan kemudahan berupa penangguhan, penundaan, keringanan atau pembebasan bea masuk dan pajak.
- 3) Meningkatkan daya saing produk ekspor di pasar global, karena biaya produksi lebih murah jika dibandingkan dengan harga yang terjadi di pasar (aktual harga).

Guna menjalankan tujuan tersebut, pemerintah memberikan kemudahan-kemudahan bagi pelaku usaha di Kawasan Berikat sebagai berikut:

- a) Kegiatan Impor barang modal atau peralatan konstruksi/ekspansi, peralatan kantor diberikan fasilitas penangguhan pembayaran Bea Masuk dan tidak dipungut atas Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dan Pajak Penghasilan Pasal 22.
- b) Barang atau bahan yang berasal dari impor kemudian di masukan ke Kawasan Berikat maka akan memperoleh fasilitas Penangguhan Bea Masuk, Pembebasan Bea Masuk, Cukai, dan tidak dipungut atas PPN, PPnBM serta PPh Pasal 22.
- c) Untuk kegiatan pembelian barang kena pajak dalam daerah pabean (lokal) ke dalam Kawasan Berikat akan mendapatkan fasilitas perpajakan berupa tidak dipungut atas PPN dan PPnBM.

- d) Selanjutnya, untuk kegiatan perolehan barang kena cukai berasal dari daerah pabean atau lokal lainnya diberikan pembebasan berupa bea Masuk

c. Fasilitas Perpajakan Yang di Terima oleh Pengusaha Kawasan Berikat

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) mempunyai kegiatan utama mengenai pemeliharaan di Kawasan Berikat, yaitu dengan memberikan kebijakan fasilitas pada Kawasan Berikat, fasilitas yang diberikan adalah sebagai berikut:

1) Penangguhan Bea Masuk

Bea Masuk merupakan pungutan negara berdasarkan undang-undang kepabeanan yang dikenakan terhadap barang impor. Perusahaan yang memiliki fasilitas Kawasan Berikat untuk kegiatan pemasukan barang dari luar daerah pabean mendapatkan penangguhan Bea Masuk. Dalam hal ini yang termasuk dalam perolehan penangguhan Bea Masuk adalah Tempat Penimbunan Berikat (TPB) misalnya suatu bangunan, tempat, atau kawasan yang memenuhi persyaratan tertentu yang digunakan untuk menyimpan, mengolah, memajang (memamerkan), atau menyediakan barang untuk dijual.

2) Pembebasan Cukai

Cukai merupakan pungutan negara yang dikenakan terhadap barang tertentu yang mempunyai kualitas atau

karakteristik tertentu diatur dalam Undang-undang Cukai. Pembebasan bea cukai diberikan terhadap barang-barang seperti etanol, alkohol, rokok, dan lain-lain jika digunakan untuk penelitian atau untuk mengetahui unsur komposisi yang terdapat dalam barang. Namun, jika barang tersebut digunakan untuk dijual atau dipakai untuk kepentingan pribadi, dan tidak ada izin bea masuk maka akan tetap dikenakan pajak atas impor barang.

3) Pajak Dalam Rangka Kegiatan Pemasukan Barang (PPN, PPh 22, dan PPnBM)

Pajak untuk kegiatan pemasukan barang atau disebut impor yang pertama yaitu Pajak Pertambahan Nilai (PPN) berdasarkan Undang-Undang No 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Jasa dan Pajak Penjualan atas barang Mewah (UU PPN 1983) dalam pasal 1 ayat (1) menjelaskan bahwa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak yang dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak Jasa Kena Pajak dalam negeri dan impor Barang kena Pajak yang terutang oleh Pengusaha Kena Pajak.

Kedua, Pajak Penghasilan Pasal 22 atau dikenal PPh Pasal 22 merupakan cara pelunasan pembayaran pajak dalam tahun berjalan oleh wajib pajak atas kegiatan di bidang impor barang; ekspor komoditas tambang batu bara, mineral logam, dan mineral bukan logam; pembelian barang; dan penjualan barang yang

tergolong sangat mewah.

Ketiga adalah Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) merupakan satu kesatuan dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebagai pajak konsumsi di dalam negeri. Hal tersebut, ditunjukkan oleh Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

Barang luar negeri maupun lokal yang masuk ke Kawasan Berikat akan dikenakan bea masuk sesuai tarif yang berlaku dan yang ditetapkan sesuai dengan yang telah ditentukan oleh DJBC. Kemudian, barang yang masuk ke Kawasan Berikat untuk keperluan adanya penelitian atau kegiatan lain yang tentunya bisa bermanfaat tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22, dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

d. Faktur Pajak

Faktur pajak adalah dokumen pelengkap bahwa dalam transaksi pembelian barang sudah terbayarkan kewajiban pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Faktur pajak pada kawasan berikat memiliki kode transaksi 070 (071, 072, dst. Jika revisi). Kode faktur tersebut menyatakan bahwa pembeli merupakan penerima fasilitas kawasan berikat dengan kategori pajak yang ditangguhkan.

1) Pengirim Barang Merupakan PKP (Pengusaha Kena Pajak)

Pengusaha berbadan hukum PT, pengirim wajib menerbitkan faktur pajak karena sudah merupakan PKP.

2) Pengirim Barang Non PKP (Pengusaha Kena Pajak)

Pengirim adalah toko biasa, usaha mikro, (CV, PD) pengirim tidak diwajibkan menerbitkan faktur pajak karena non PKP dan cukup melampirkan NPWP.

e. Manfaat Fasilitas Kawasan Berikat Bagi Perusahaan

Penggunaan fasilitas Kawasan Berikat oleh KPPBC dapat memberikan keuntungan bagi para pelaku usaha antara lain:

- 1) Waktu pengiriman yang efisien dengan tidak adanya pemeriksaan fisik yang dilakukan pada Tempat Penimbunan Sementara (TPS).
- 2) Fasilitas pajak dan Bea Cukai memungkinkan PDKP atau pengusaha di Kawasan Berikat merangkap menjadi Penyelenggara di Kawasan Berikat dapat menciptakan harga yang kompetitif di pasar global serta dapat melakukan penghematan biaya perpajakan.
- 3) Arus kas atau *cash flow* dan jadwal produksi perusahaan lebih terjamin serta aman. Berperan serta membantu usaha pemerintah dalam rangka untuk mengembangkan program antara perusahaan besar, menengah, dan kecil melalui kegiatan sub kontak.

6. Kegiatan Ekspor dan Impor

a. Ekspor

Peraturan pemerintah nomor 10 tahun 2021 yang menjelaskan bahwa ekspor merupakan sebuah kegiatan pengeluaran barang dari Indonesia (daerah pabean). Sedangkan pajak atas ekspor barang yaitu pengenaan pajak atas kegiatan pengeluaran barang kena pajak (BKP) atau jasa kena pajak (JKP) dari wilayah pabean ke luar negeri.

Kegiatan Ekspor ini berlandaskan pada peraturan perundang-undangan No 42 Tahun 2008 perihal Pajak Pertambahan Nilai & Pajak Penjualan Atas Barang Mewah serta Peraturan Menteri Keuangan No.32/PMK.0101/2019 mengenai batas kegiatan dan jenis jasa kena pajak yang ekspornya dikenai PPN.

Pemungutan pajak ekspor dalam hal ini para pelaku usaha dalam negeri mendapatkan fasilitas dibebaskan pungutan bea. Pemerintah memberikan kepada pelaku usaha tersebut dengan adanya restitusi atas barang yang di ekspor meskipun demikian pemerintah tetap mengenakan pajak atas ekspor kepada beberapa jenis komoditas seperti rotan, kayu, kulit, biji bakau, dan pasir.

b. Impor

Kegiatan Impor dapat diartikan sebagai kegiatan membeli barang atau jasa dari negara lain untuk digunakan atau diperdagangkan di dalam negeri maupun untuk tujuan ekspor kembali. Barang-barang impor yang memasuki wilayah pabean tidak hanya dikenakan bea

masuk saja, melainkan juga dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), PPnBM (Pajak Penjualan atas Barang Mewah), dan PPh (Pajak Penghasilan) pasal 22 berlaku untuk departemen usaha yang bergerak di bidang impor.

Golongan produk impor yang masuk wilayah pabean terbagi menjadi dua tipe utama yaitu impor migas yang merupakan komoditas yang berkaitan dengan minyak dan gas serta turunannya dan impor non migas seperti mesin dan peralatan mekanik, besi dan baja, plastik dan barang plastik logam, belerang dan sebagainya.

Tarif pengenaan pajak atas kegiatan impor barang kena pajak terdiri dari bea masuk 7,5%, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 11% dan PPh pasal 22 bergantung pada angka pengenal importir (API) mulai dari 2,5% hingga 7,5% yang dilihat dari nilai impor maupun dari harga lelang.

Fasilitas perpajakan di Kawasan Berikat terhadap impor barang, Pemasukan Barang Kena Pajak (BKP), pengiriman hasil produksi pengeluaran barang, penyerahan kembali BKP, peminjaman Mesin, Pemasukan Barang Kena Cukai (BKC) ke dan/atau dari Kawasan Berikat (KB) seperti uraian sebagai berikut:

- 1) Pemasukan barang dari luar daerah pabean ke dalam Kawasan Berikat melalui (TPB) tempat Penimbunan Berikat, Kawasan Bebas, Kawasan Ekonomi khusus, atau Kawasan Ekonomi lainnya yang ditunjuk oleh pemerintah ke dalam Kawasan Berikat

mencangkup:

- a) Penggunaan barang untuk bahan baku, bahan penolong, pengemas, dan alat bantu pengemas barang contohnya barang modal, bahan bakar, peralatan perkantoran, atau untuk kebutuhan penelitian serta dalam upaya pengembangan perusahaan pada penerapan Fasilitas Kawasan Berikat.
- b) Barang dalam bentuk jadi maupun masih dalam bentuk setengah jadi yang bertujuan untuk digabungkan dengan hasil produksi lainnya.
- c) Barang jadi yang dimasukkan kembali setelah melalui kegiatan pengeluaran sementara.
- d) Hasil produksi yang kembali dimasukkan atau hasil olahan produksi oleh Kawasan Berikat lain.

Maka dalam kegiatan tersebut, diberikan penangguhan bea masuk, pembebasan bea cukai, serta tidak dipungut pajak dalam rangka impor (PDRI), selama barang tersebut bukan barang untuk pemakaian di Kawasan Berikat dan berkaitan dengan kegiatan produksi.

- 2) Pemasukan barang yang bersumber dari tempat lain tetapi dalam daerah pabean (lokal), Tempat Penimbunan Berikat (TPB) lainnya, Kawasan Bebas, Kawasan Ekonomi Khusus, atau Kawasan Ekonomi lainnya yang ditunjuk oleh pemerintah untuk dimasukkan ke dalam Kawasan Berikat meliputi:
 - a) Penggunaan barang untuk bahan baku, bahan penolong,

pengemas, dan alat bantu pengemas barang contohnya barang modal, bahan bakar, peralatan perkantoran, atau untuk kebutuhan penelitian serta dalam upaya pengembangan perusahaan pada penerapan Fasilitas Kawasan Berikat.

- b) Barang dalam bentuk jadi maupun masih dalam bentuk setengah jadi yang bertujuan untuk digabungkan dengan hasil produksi lainnya.
- c) Barang yang telah jadi dimasukkan kembali setelah melalui proses kegiatan pengeluaran sementara.
- d) Hasil olahan produksi yang dimasukkan kembali atau hasil kegiatan produksi dari Kawasan Berikat lain.

Diberikan pembebasan cukai dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) serta Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) tidak dipungut dalam hal impor barang tersebut:

- i. Berasal dari bukan pengusaha kena pajak (PKP).
- ii. Tidak termasuk dalam penyerahan barang kena pajak.

Barang yang dimaksud tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), serta tidak diterbitkan faktur pajak.

B. Praktek


1. Kawasan Berikat PT. Hamana Works Indonesia

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea Cukai Jawa Tengah DIY telah memfasilitasi PT. Hamana Works Indonesia untuk melakukan kegiatan ekspor car carrier trailer floor ke Jepang untuk pertama kalinya pada hari Selasa, 12 Maret 2020. PT. Hamana Works Indonesia merupakan salah satu perusahaan yang memanfaatkan fasilitas Kawasan Berikat (KB) yang disediakan Kanwil DJBC Jawa Tengah DIY sejak April tahun 2020.

Proses pelaksanaan ekspor perdana ini dimulai dari pemeriksaan barang. Selanjutnya membubuhkan segel Bea Cukai pada kontrainer pengangkut barang yang dilaksanakan bersama Bea Cukai Tegal di tempat usaha yang dijalankan dengan tetap menerapkan protokol keselamatan di tengah maraknya pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia.

Pemberian fasilitas Kawasan Berikat (KB) berupa penangguhan pembayaran bea masuk dan pajak dalam rangka bebas impor, dengan tujuan agar perusahaan dapat lebih berdaya saing di pasar global. Jumlah awal yang diekspor PT. Hamana Works Indonesia berupa 6 unit car carrier trailer floor yang akan dikirim ke Hamana Works, Co., Ltd. di Shizuoka, Jepang, dengan nilai transaksi lebih dari tiga juta yen.

Sebagai penerima fasilitas Kawasan Berikat (KB) proses bisnis perusahaan diharapkan lebih hemat biaya dan meningkatkan arus kas perusahaan. Proses bisnis yang terjadi di PT. Hamana Works Indonesia (HWI) sebagai berikut:



Gambar 5
Proses Bisnis HWI
Sumber: PT. Hamana Works Indonesia

Proses bisnis PT. Hamana Works Indonesia mulai dari pemasukan sampai dengan tahap objektif perusahaan antara lain:

- Departemen sales mencari dan menerima *pre order* (PO) dari pelanggan atau biasa disebut sebagai customer kemudian merilis pesanan penjualan.
- Selanjutnya berproses ke departemen PPIC yang akan memproses perencanaan dan pengendalian persediaan bahan baku yang akan diproduksi menjadi barang jadi.
- Purchasing* akan membuat perencanaan daftar kebutuhan barang atau jasa dari setiap divisi di perusahaan. Melakukan kategorisasi pembelian, apakah pembelian jangka panjang, bulanan, atau *just in time (cash)*.

Purchasing menulis order ke vendor atau supplier melalui PO (*Purchase order*) untuk kebutuhan produksi.

- d. *Supplier* akan mengirimkan bahan baku, suku cadang dll yang kemudian masuk ke dalam warehouse atau gudang penyimpanan HWI dan tetap menjaga agar stok siap untuk produksi.
- e. Setelah proses pembelian dan penyimpanan bahan baku kemudian departemen Produksi mulai bekerja melakukan desains gambar, pemotongan, perakitan, serta pemasangan atau menyambungkan bagian satu sama lain sehingga menjadi desains produk yang diharapkan.
- f. *Engineering* melakukan proses Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT), dan melakukan pemeriksaan *Over Dimension/Overloading* (ODOL) tentang muatan barang yang dibawa.
- g. *Warehouse* atau gudang penyimpanan barang jadi menerima finish barang dalam keadaan yang baik.
- h. Tahap selanjutnya inspeksi pelanggan dan penyewa memeriksa car carrier. Permintaan sewa dapat melalui dokumen pendukung kepada Finance.
- i. *Finance* menerima pembayaran dan membuat bukti pembayaran dari pelanggan atau vendor oleh perusahaan penyewaan.

Pemberian fasilitas Kawasan Berikat oleh kanwil Bea Cukai Jateng DIY, perusahaan menargetkan peningkatan *output* produksi berupa 5 jenis produk yaitu mulai Asian Standards, T-Model, 136 DNF, Concept Car, dan Tansya Body Parts pada tahun 2022 sebanyak 132 unit dari target semula

hanya 23 unit, yang seluruhnya akan di ekspor.

Fasilitas tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk memberdayakan pekerja lokal sehingga dapat meningkatkan taraf hidup, meningkatkan ekspor guna mendorong perekonomian indonesia ke depan.



Gambar 6
Ekspor Pertama Ke Jepang
Sumber: PT. Hamana Works Indonesia

Kebijakan fasilitas Kawasan Berikat tentunya tidak mudah untuk dilalui masih terdapat hambatan yang terjadi selama penerapan fasilitas Kawasan Berikat salah satunya yaitu efisiensi dokumen yang diperlukan oleh Bea Cukai selama pemakaian fasilitas Kawasan Berikat, tak jarang perusahaan memilih untuk mencabut pemberian fasilitas yang diberikan oleh pemerintah tersebut karna terdapat faktor- faktor pertimbangan serta hambatan yang terjadi selama pemakaian fasilitas Kawasan Berikat.

PT. Hamana Works Indonesia termasuk ke dalam perusahaan yang memilih untuk mencabut pemberian fasilitas Kawasan Berikat, meskipun belum ada rapat pembubaran secara resmi akan tetapi PT. Hamana Works Indonesia tidak menggunakan fasilitas tersebut terhitung sejak bulan november 2023 serta telah diterbitkan surat pencabutan kebijakan fasilitas

Kawasan Berikat oleh Kanwil Bea Cukai Jawa Tengah DIY pada PT. Hamana Works Indonesia sejak bulan Januari 2024.

2. Kebijakan Ekspor Impor PT. Hamana Works Indonesia

Pelaksanaan kegiatan ekspor dan impor PT. Hamana Works Indonesia telah sesuai dengan prosedur dan kebijakan pelaksanaan ekspor dan impor yang telah ditetapkan. Berikut ini kebijakan Ekspor dan import PT. Hamana Works Indonesia.

a. Kebijakan pemasukan barang dari tempat lain dalam daerah pabean (Lokal):

- 1) Informasi pemasukan barang minimal 3 hari kerja sebelum tanggal kedatangan barang.
- 2) Informasi kedatangan barang disertakan dokumen pelengkap berupa invoice, faktur pajak, NPWP, Surat Jalan, PO.
- 3) Pemasukan barang lokal dilakukan pada jam kerja yang disesuaikan dengan Bea Cukai (08.00-17.00 hari kerja). Dalam kegiatan pemasukan barang tidak diperkenankan di luar jam operasional atau tidak diadakan kebijakan lembur, terkecuali Kawasan Berikat Mandiri.
- 4) Perubahan data atau notul dilakukan pada tanggal saat penerbitan dokumen BC dalam status *GET IN TPB*.
- 5) Dokumen BC yang sudah mendapatkan nomor pendaftaran dan SPPB (Lembar Hasil Pemeriksaan). Yang telah disahkan akan didistribusikan kepada Warehouse & Purchasing untuk dilakukan

receiving/input data pada sistem IT. Inventory.

- b. Pengeluaran barang ke luar daerah pabean (Ekspor) Kawasan Berikat
 - 1) Informasi pengeluaran barang minimal 7 hari kerja sebelum barang dikirim (Tanggal, ETD Warehouse) didapat dari Warehouse berupa packing list (tonase bersih & berat kotor, kubikasi).
 - 2) Penerimaan data pelengkap dilanjutkan dari sales berupa invoice (Jenis pembayaran, harga barang, tonase, kubikasi).
 - 3) Penerimaan data pelengkap (*Soft copy & hard copy*) dikirimkan kepada PP JK (Perusahaan pengurusan jasa kepabeanan) minimal 5 hari sebelum ETD POD untuk keperluan pembuatan NPE & BC 3.0.
 - 4) Pengeluaran barang ekspor dilakukan pada jam kerja yang disesuaikan dengan Bea Cukai (08.00-17.00 hari kerja). Jika terdapat kegiatan ekspor di luar jam kerja wajib mengajukan permohonan lembur melalui aplikasi CITIZON (5 hari sebelum ETD POD)
 - 5) Tidak diperkenankan melakukan pengeluaran barang di luar jam kerja tanpa adanya izin lembur kepabeanan yang dikeliarkan oleh Bea Cukai.
 - 6) Perubahan data atau notul dilakukan pada tanggal saat penerbitan dokumen BC dan pada saat sebelum dilakukan pengeluaran barang dari TPB (Tempat penimbunan berikat).
 - 7) Dokumen BC yang sudah mendapatkan NPE (Nota Pelayanan Ekspor) yang telah disahkan akan di distribusikan kepada *Warehouse & Sales*.

- c. Pemasukan barang dari luar daerah pabean (Import) Kawasan Berikat
- 1) Informasi pemasukan barang minimal 7 hari kerja sebelum barang tiba di pelabuhan bongkar (Tanggal ETA POD) didapat dari Purchasing berupa Invoice, Packing list, (Tonase bersih & berat kotor, kubikasi), BL/AWB, *certificate, fumigation, packing declaration, PR, PO*.
 - 2) Penerimaan dokumen original maksimal diterima 5 hari sebelum tanggal kedatangan kapal (ETA POD) yang dikirim langsung dari pengirim barang guna proses penyelesaian kepabeanan (*Custom clearance*) di pelabuhan bongkar.
 - 3) Penerimaan data pelengkap (*Soft copy & hard copy*) dikirimkan kepada PP JK (Perusahaan pengurusan jasa kepabeanan) minimal 3 hari sebelum ETD POD untuk keperluan pembuatan NPE & BC 1.1.
 - 4) Pemasukan barang ekspor dilakukan pada jam kerja yang disesuaikan dengan Bea Cukai (08.00-17.00 hari kerja). Dalam kegiatan importasi barang tidak diperkenankan di luar jam operasional atau tidak diadakan kebijakan lembur, terkecuali Kawasan Berikat Mandiri
 - 5) Perubahan data atau notul dilakukan pada tanggal saat penerbitan dokumen BC dan pada saat sebelum dilakukan pengeluaran barang dari TPB (Tempat Penimbunan Berikat)
 - 6) Dokumen BC yang sudah mendapatkan LPH (Lembar hasil pemeriksaan) yang telah disahkan akan di distribusikan kepada

Warehouse & Purchasing untuk dilakukan *Receiving*/input data pada sistem IT. Inventory. LPH hanya diberlakukan kepada penerima fasilitas Kawasan Berikat berjalur merah.

Proses pengawasan keluar masuknya barang impor dilakukan dengan sangat selektif, seperti mengklasifikasikan adanya jalur merah, kuning, hijau dan mitra atau jalur prioritas (Mitra Utama Kepabeanan). Dengan adanya klasifikasi rute ini maka kita dapat mengidentifikasi data impor, memeriksa kepatuhan importir, dan dapat mengevaluasi terhadap dokumen maupun fisik terhadap barang.

Pemeriksaan ini dilakukan oleh petugas Bea dan Cukai sebagai bagian dari pemenuhan kewajiban kepabeanan (*customs clearance*) yang meliputi pemeriksaan fisik barang dan evaluasi dokumen, pemeriksaan pada pembukuan atau audit keuangan, pemeriksaan pada laboratorium, pemeriksaan sistem seperti mesin X-Ray, pemeriksaan dengan memakai sinar gamma ray, anjing pelacak K9, serta pemeriksaan pada sistem transportasi pengangkut.

3. Klasifikasi Jalur Pemeriksaan Pabean (Impor)

a. Jalur merah

Pengawasan jalur merah pada saat pemasukan barang dilakukan dengan cara pemeriksaan fisik barang dan evaluasi kelengkapan dokumen sebelum diterbitkan SPPB (Surat Persetujuan Pengeluaran Barang), jalur ini dilengkapi dengan ketentuan khusus sebagai berikut (Tambunan, 2023):

- 1) Importir baru, importir atau impor yang dalam kategori berisiko tinggi.
- 2) Barang impor sementara.
- 3) Barang yang diimpor kembali
- 4) Terkena pemeriksaan acak.
- 5) Barang impor tertentu yang wajib dilakukan pemeriksaan.

b. Jalur Kuning

Penetapan jalur kuning ketika terjadi sesuatu dalam proses impor, seperti:

- 1) Importir berisiko tinggi yang melakukan impor komoditas dengan risiko rendah.
- 2) Importir risiko menengah mengimpor barang dengan risiko menengah.
- 3) Komoditas dengan risiko tinggi yang mengimpor Mita non prioritas.
- 4) Terdapat kekurangan pada dokumen pemberitahuan pabean dan harus ditambahkan dokumen pelengkap serta persyaratan administrasi lainnya.

c. Jalur Hijau

Pengendalian pada jalur ini tidak melakukan pengecekan fisik terhadap pemindahan barang impor. Namun, proses jalur ini masih dilakukan pengevaluasian dokumen dan penerbitan SPPB yang mencakup ketentuan importir dengan risiko menengah yang mengimpor barang berisiko rendah dan importir risiko rendah yang mengimpor produk risiko rendah atau menengah.

d. Jalur Mita (Mitra Utama Kepabeanan)

Jalur yang sering disebut sebagai jalur prioritas adalah jalur terakhir yang disediakan oleh pemeriksa pabean pada saat pemeriksaan. Jalur hijau hanya digunakan pada importir yang berhasil diseleksi dan diputuskan oleh DJBC melalui Direktur Jendral (Dirjen) Bea dan Cukai.

Jalur ini memiliki dua jenis jalur, yakni jalur prioritas dan jalur non prioritas, pada jalur non prioritas tetap dilakukan pemeriksaan barang impor kembali, barang yang diperiksa secara acak, barang beresiko tinggi, serta barang yang bersifat sementara.

4. Pengenaan Pajak Ekspor & Impor PT. Hamana Works Indonesia

Proses pertumbuhan jumlah ekspor dan import pada PT. Hamana Works Indonesia dimulai pada tahun 2020 dengan ekspor perdananya ke Jepang. Kegiatan ekspor dan impor ini tentu akan meningkatkan efisiensi operasional bisnis perusahaan sehingga mencapai skala ekonomi yang lebih besar.

Namun, pada tahun 2024 PT. Hamana Works Indonesia memilih untuk mencabut fasilitas Kawasan Berikat karena adanya faktor penghambat yaitu penurunan jumlah ekspor dan impor serta peningkatan pada penjualan lokal yang amat pesat. Berikut ini adalah tabel pertumbuhan ekspor dan impor yang terjadi di PT. Hamana Works Indonesia:

Tabel 1

Nilai Ekspor-Import PT. Hamana Works Indonesia (IDR)

Tahun 2020-2023

No.	Tahun	Nilai Ekspor	Nilai Import
1.	2020	Rp. 3.179.773.214	Rp. 1.794.774.541
2.	2021	Rp. 4.114.932.102	Rp. 5.327.623.548
3.	2022	Rp. 12.637.088.990	Rp. 8.226.399.712
4.	2023	Rp. 5.549.546.196	Rp. 3.768.132.793

Bersumber: PT. Hamana Works Indonesia (2024)

Berdasarkan tabel 1 menunjukkan nilai ekspor dan impor PT. Hamana Works Indonesia dari tahun 2020-2023 dalam satuan IDR mengalami fluktuatif, jumlah ekspor tertinggi pada tahun 2022 senilai Rp. 12.637.088.990 dan terendah pada tahun 2020 senilai Rp. 3.179.773.214. Sedangkan, nilai impor tertinggi juga berada pada tahun 2022 dengan nilai Rp. 8.226.399.712 dan nilai terendah tahun 2020 yaitu sebesar Rp. 1.794.774.541.

Nilai ekspor dan impor berdasarkan tabel 1 juga dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2020-2022 terjadi kenaikan jumlah yang cukup pesat sedangkan ditahun 2023 terjadi penurunan yang signifikan yaitu untuk kegiatan ekspor semula bernilai Rp. 12.637.088.990 menjadi Rp. 5.549.546.196 dan untuk nilai impor yang semula Rp. 8.226.399.712 turun menjadi Rp. 3.768.132.793 serta pada tahun 2024 ini diprediksi jumlah ekspor PT. Hamana Works Indonesia juga akan mengalami penurunan karena perusahaan telah mengurangi jumlah proporsi untuk kegiatan

ekspor. Kemudian, berikut ini adalah negara tujuan untuk ekspor barang dan asal negara yang melakukan impor pada PT. Hamana Works Indonesia.

Tabel 2
Negara Tujuan Ekspor dan Asal Negara Impor
Pada PT. Hamana Works Indonesia

No.	Tahun	Ekspor	Import
1.	2020	Jepang	Jepang, China
2.	2021	Jepang	Jepang, China
3.	2022	Jepang	Jepang, China
4.	2023	Jepang	Jepang, China

Sumber : PT. Hamana Works Indonesia (2024)

Fokus kegiatan ekspor dari tahun 2020-2023 PT. Hamana Works Indonesia adalah negara Jepang yaitu kepada Hamana Works Company Limited (HWJ) sebagai induk perusahaan PT. Hamana Works Indonesia (HWI) dan untuk impor material berasal dari negara Jepang dan China. Sedangkan, untuk proyek ekspor pada bulan Juni tahun 2024 akan dikirimkan ke negara asia lainya yaitu negara Filipina. Harapannya dari kegiatan ekspor PT. Hamana Works Indoneisa dapat meluas sampai ke wilayah asia lainya tanpa menggunakan fasilitas Kawasan Berikat serta menggunakan bahan baku material lokal yang tentunya dapat bersaing dengan produk luar lainya.

Di samping dengan penurunan jumlah ekspor dan impor yang signifikan PT. Hamana Works Indonesia berhasil mendapat penjualan lokal yang sangat baik ditahun 2023. Semula pada tahun 2022 hanya

mendapatkan total nilai penjualan lokal sebesar Rp 442.500.000 dan terjadi peningkatan yang tinggi pada tahun 2023 senilai Rp. 19.293.653.573. Kemudian, pada tahun 2024 diprediksi peningkatan nilai penjualan lokal akan semakin bertambah dari tahun sebelumnya.

Adanya kegiatan ekspor dan impor, tentunya tidak akan lepas dengan adanya aspek perpajakan yang menyertai kegiatan ekspor dan impor terhadap barang kena pajak (BKP) yang diperjual belikan. Dalam ekspor tentunya pengenaan pajak pada saat penggunaan fasilitas Kawasan Berikat dikenakan PPN sebesar 0% kepada pengusaha Kawasan Berikat dan 0% untuk pajak keluaran maupun masukan lainnya sehingga SPT yang diperoleh akan nihil.

Sedangkan, kegiatan impor barang kena pajak (BKP) mendapat fasilitas bebas dari pengenaan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), PPh pasal 22 atas impor barang, serta Cukai. Berdasarkan pernyataan di atas, berikut ini nilai pengenaan pajak yang mendapat fasilitas ditangguhkan dan dibebaskan pada PT. Hamana Works Indonesia tahun 2023.

Jenis Pungutan	Ditangguhkan (Rp)	Dibebaskan (Rp)	Tidak Dipungut (Rp)
40 BM	14 347 000	0	0
41 BMT	0	0	0
42 Cukai	0	0	0
43 PPN	0	0	49 538 000
44 PPnBM	0	0	0
45 PPh	0	0	11 259 000
46 TOTAL	14 347 000	0	60 797 000

<p>C PENGESAHAN PENGUSAHA TPB</p> <p>Dengan ini saya menyatakan bertanggung jawab atas kebenaran hal-hal yang diberitahukan dalam pemberitahuan ini</p> <p>Tempat, Tanggal TEGAL, 07 AGUSTUS 2023</p> <p>Nama Lengkap YOSHIOMI MATSUSHIMA</p> <p>Jabatan PRESIDEN DIREKTUR</p> <p>Tanda Tangan dan Stempel Perusahaan :</p>	<p>E UNTUK PEJABAT BEA DAN CUKAI</p> 
--	--

Gambar 7

Nilai Pajak Ditangguhkan dan Tidak Dipungut Atas Impor
Sumber : PT. Hamana Works Indonesia, 2024

Melihat dari gambar 7 untuk kegiatan impor barang kena pajak yang diterima oleh PT. Hamana Works Indonesia dengan menggunakan fasilitas Kawasan Berikat maka untuk Bea Masuk senilai Rp. 14.347.000 mendapat fasilitas ditangguhkan dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dengan nominal Rp. 49.538.000 serta Pajak Penghasilan (PPH) atas impor BKP senilai Rp. 11.259.000 mendapat fasilitas tidak dipungut. Sehingga, total pajak yang mendapatkan fasilitas tidak dipungut yaitu senilai Rp. 60.797.000 dengan pajak masukan atas perolehannya dapat dikreditkan.

Apabila hasil produksi Kawasan Berikat dijual di dalam negeri, maka perusahaan harus membayar pajak yang sebelumnya ditangguhkan serta pajak yang semula mendapatkan fasilitas tidak dipungut terhadap Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 22 atas kegiatan impor ataupun pembelian barang dari lokal.

Fasilitas Kawasan Berikat menitik beratkan bahwa barang yang di impor maupun berasal dari lokal yang kemudian melalui proses penggabungan dan perakitan menjadi barang jadi seluruhnya akan di gunakan untuk kegiatan ekspor guna meningkatkan devisa negara. Akan tetapi, pemerintah juga memberikan keringanan pada penerima fasilitas Kawasan Berikat bahwa barang dapat dijual dalam negeri (Lokal) dengan prosentasi 25% dan 75% untuk kegiatan ekspor.

Penjualan dalam negeri (lokal) PT. Hamana Works Indonesia menerbitkan faktur pajak penjualan kepada customer. PT. Hamana Works Indonesia melakukan penjualan 2 unit Car Carrier kepada PT.

Mobilitas Digital Indonesia dengan rincian faktor pajak sebagai berikut.

Tabel 3

Rincian Faktor Pajak Masukan (Lokal)
PT. Hamana Works Indoneisa Dalam Satuan IDR

No.	Nama BKP/JKP	Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin
1.	Car Carrier Semi Trailer (Asian Standard) - HIST203NA-NS Rp. 785.000.000 x 1	Rp. 785.000.000,00
Harga Jual /Penggantian		Rp. 785.000.000,00
Dikurangi Potongan Harga		Rp. 0,00
Dikurangi Uang Muka		Rp. 78.500.000,00
Dasar Pengenaan Pajak		Rp. 706.500.000,00
Total PPN		Rp. 77.715.000,00
Total PPnBM		Rp. 0,00

Sumber: Faktur Pajak PT. Hamana Works Indonesia, 2024

Berdasarkan rincian transaksi penjualan di atas PT. Mobilitas Digital Indonesia membeli sebuah Car Carrier Semi Trailer (Asian Standard) dengan nominal harga jual Rp. 785.000.000 dan dikurangi uang muka pembelian sebesar Rp. 78.000.000 maka total dasar pengenaan pajak (DPP) senilai Rp. 706.500.000 dengan pembebanan PPN masukan 11% dari DPP sebesar Rp. 77.715.000. Jadi, total keseluruhan yang harus dibayar oleh PT. Mobilitas Digital Indonesia Rp. 784.215.000

Setelah PT. Hamana Works Indonesia melakukan transaksi penjualan unit Car Carrier pada customer, PT. Hamana Works Indonesia melakukan transaksi pembelian bahan baku lokal pada PT. Gaya Teknik Logam dengan transaksi sebagai berikut.

Tabel 4

Rincian Faktur Pajak Keluaran (Lokal)
PT. Hamana Works Indonesia Dalam Satuan IDR

No.	Nama BKP/JKP	Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin
1.	G-HOOK (Include Roller) Rp. 48.000 x 300	Rp. 14.400.000,00
2.	ROLLER 50 x 22 Rp. 35.000 x 500	Rp. 17.500.000,00
3.	PIPING MOUNTING BASE (B TYPE-CH62000130) Rp. 7.500 x 100	Rp. 750.000,00
4.	ROLLER 50 x 22 Rp. 35.000 x 500	Rp. 17.500.000,00
Harga Jual /Penggantian		Rp. 50.150.000,00
Dikurangi Potongan Harga		Rp. 0,00
Dikurangi Uang Muka		Rp. 0,00
Dasar Pengenaan Pajak		Rp. 50.150.000,00
Total PPN		Rp. 5.516.500,00
Total PPnBM		Rp. 0,00

Sumber: Faktur Pajak PT. Hamana Works Indonesia, 2024

Transaksi pembelian oleh PT. Hamana Works Indonesia kepada PT.

Gaya Teknik Logam yaitu sebuah g-hook (Include Roller), Roller, Piping Mounting Base (B Tipe-CH62000130) dan Roller dengan total harga pembelian senilai Rp. 50.150.000. Atas transaksi tersebut PT. Gaya Teknik Logam menerbitkan faktur pajak yang dibebankan kepada PT. Hamana Works Indonesia dengan dasar pengenaan pajak (DPP) senilai Rp. 50.150.000 dan PPN keluaran 11% dari DPP sebesar Rp. 5.516.500. Namun, apabila PT. Hamana Works Indonesia menggunakan fasilitas Kawasan Berikat maka pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas pembelian barang tersebut akan mendapatkan fasilitas PPN tidak dipungut.

5. Hambatan Dalam Penerapan Fasilitas Kawasan Berikat

Faktor penghambat pada penerapan kebijakan fasilitas Kawasan Berikat sekaligus menjadi faktor pertimbangan oleh PT. Hamana Works Indonesia dalam pencabutan fasilitas Kawasan Berikat sebagai berikut:

- a. Masih terdapat Vendor atau supplier yang terlambat memberikan kelengkapan dokumen transaksi pembelian. Dengan adanya hal tersebut, maka barang yang sudah diterima belum bisa diproses oleh perusahaan dan sementara akan ditempatkan pada tempat penimbunan barang (*transit room*) karena diperlukan dokumen yang lengkap terkait barang tersebut.
- b. Terlalu singkatnya jangka waktu yang diberikan oleh Bea Cukai pada saat penimbunan barang menjadi kendala yang harus dihadapi oleh PT. Hamana Works Indonesia. Barang hasil impor luar ataupun lokal yang

berada di tempat penimbunan barang (*transit room*) hanya memiliki batas waktu satu minggu yang mengakibatkan terjadi penimbunan barang yang melebihi kapasitas yang disediakan oleh perusahaan.

- c. Efisiensi waktu internal perusahaan untuk memproses dokumen pelengkap Bea Cukai yaitu dua hari sejak dokumen dari vendor atau supplier tersampaikan kepada perusahaan akan tetapi adanya keterlambatan pengiriman dokumen menghambat proses bisnis yang terjadi di PT. Hamana Works Indonesia
- d. Persyaratan pada fasilitas Kawasan berikat yaitu penjualan lokal maksimal hanya 50% dari penjualan ekspor. Akan tetapi, PT. Hamana Works Indonesia sejak tahun 2023 telah melebihi batas maksimal yang telah ditetapkan oleh Bea Cukai. Sedangkan, tujuan pemberian fasilitas Kawasan Berikat yaitu untuk mempermudah ekspor dan impor. Hal tersebut, tentunya menjadi faktor penghambat untuk terus menggunakan fasilitas Kawasan Berikat, maka dari itu PT. Hamana Works Indonesia memilih untuk mencabut fasilitas yang diberikan oleh Bea Cukai.

6. Evaluasi Setelah Penggunaan Fasilitas Kawasan Berikat Terhadap Pengenaan Pajak Atas Ekspor Impor PT. Hamana Works Indonesia

PT. Hamana Works Indonesia telah menggunakan fasilitas Kawasan Berikat dalam waktu 4 tahun mulai dari ekspor perdananya pada tahun 2020 sampai berakhir tahun 2023, dan tahun 2024 PT. Hamana Works Indonesia telah resmi melakukan pencabutan fasilitas Kawasan Berikat serta tidak lagi menggunakan fasilitas perpajakan untuk kegiatan ekspor, impor, maupun

impor lokal.

Dalam internal perusahaan seperti proses pemasukan barang dari tempat lain dalam daerah pabean (TLDDP) atau lokal, pengeluaran barang ke luar daerah pabean (ekspor), pemasukan dari luar daerah pabean (impor) telah dilakukan sesuai dengan kebijakan serta prosedur oleh Bea dan Cukai. Namun, terdapat aspek yang perlu di evaluasi setelah pencabutan fasilitas Kawasan Berikat diantaranya:

- a. Fasilitas Kawasan Berikat menggunakan batasan-batasan untuk kegiatan lokal sehingga mengurangi relasi PT. Hamana Works Indonesia dengan perusahaan dalam negeri (lokal) lainnya. Dengan adanya penjualan lokal yang meningkat di tahun 2023 akan membuat relasi perusahaan bertambah karena tidak adanya batasan-batasan pada saat Kawasan Berikat. Berikut ini grafik pertumbuhan nilai ekspor dan impor serta pertumbuhan nilai penjualan lokal:



Gambar 8

Grafik Pertumbuhan Nilai Ekspor, Impor & Lokal
Sumber: PT. Hamana Works Indonesia

Berdasarkan grafik di atas menunjukkan bahwa pertumbuhan nilai penjualan lokal terjadi peningkatan yang cukup tinggi dari tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp. 19.293.653.573. Nominal tersebut, jauh melebihi dari nilai ekspor tahun 2023 senilai Rp. 5.549.546.196 dan nilai impor senilai Rp. 3.768.132.793. Maka dengan adanya hal tersebut PT. Hamana Works Indonesia memutuskan untuk mencabut fasilitas Kawasan Berikat karena telah melebihi batas penjualan yang ditetapkan oleh Bea Cukai.

- b. Kemudahan kerja sama dengan vendor lokal, karena sudah tidak ada batasan max penjualan lokal sebagaimana diatur pada saat masih menjadi penerima fasilitas Kawasan Berikat.
- c. Untuk kegiatan ekspor masih terus berjalan di setiap tahun tanpa menggunakan fasilitas Kawasan Berikat. Sebab, ada atau tidaknya fasilitas Kawasan Berikat kegiatan ekspor tidak akan dikenai pembebanan pajak karena manfaat ekspor salah satunya adalah meningkatkan devisa negara.
- d. Setelah pencabutan fasilitas Kawasan Berikat PT. Hamana Works Indonesia tidak melakukan impor barang dari luar melainkan menggunakan bahan material dari lokal. Dengan adanya hal tersebut, maka PT. Hamana Works Indonesia sekaligus mengenalkan bahwa produk yang menggunakan bahan baku dalam negeri (lokal) juga dapat bersaing dengan negara lainya.

